



PUTUSAN

NOMOR : 35/G/2021/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Elvis Kayoi kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kampung Moiwani, RT 001/RW 001, Desa Woiwani, Yapen Barat, Kab. Kepulauan Yapen, Papua, Domisili elektronik: kayoielvis@gmail.com

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Frederika Korain, S.H., MAAPD, dan Yohanis Gewab, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Veritas Law Office" beralamat di Jalan Proyek, Belakang Lapangan Bola Emsyk, Perumnas 2, Distrik Heram, Kota Jayapura, domisili elektronik: veritaslawofficepapua@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, tempat kedudukan di Kampung Moiwani, Desa Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca:

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
35/PEN-DIS/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 September 2021 Tentang Lolos
Dismissal;
- 2.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
35/PEN-MH/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 September 2021 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- 3.-----
Surat Penunjukan Panitera Nomor: 35/PEN.PP/2021/PTUN.JPR,
Tanggal 3 September 2021 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera
Pengganti;
- 4.-----
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2021/PTUN.JPR,
Tanggal 3 September 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 5.-----
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-HS/2021/PTUN.JPR,
Tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Hari Sidang;
- 6.-----
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-HKM/2021/PTUN.JPR,
Tanggal 8 November 2021 tentang penetapan atasan Tergugat untuk
memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan;
- 7.-----
Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara
di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 2 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 September 2021 dengan register Nomor: 35/G/2021/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Oktober

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



2021, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sepanjang atasnama ELVIS KAYOI, nomor urut 8. Selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa";

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kewenangan pengadilan diatur di dalam Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), bahwa, *'Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama';*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN mengatur, *'Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku';*
3. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa KTUN yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) yang mengatur: “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di
a. lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara
- b. lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu;
- f. dan/atau
- g. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;

5. Bahwa melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung memberikan penjelasan sebagai pedoman memahami perluasan dari Objek Gugatan yang menjadi kewenangan absolut dari PTUN sebagai berikut:

Objek Gugatan/Permohonan;

c. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan*

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);

4) Bersifat:

- Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);

d. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif;

e. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang;

6. Bahwa Objek Sengketa pada pokoknya memutuskan bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon dalam Pemilihan Kepala Kampung Moiwani periode 2021-2027;

7. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat sebagai salahsatu badan kelengkapan di dalam urusan administrasi pemerintahan kampung/desa sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



tentang Desa yang berlaku, maka, keputusan tersebut dikualifikasikan sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, '*Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa*', yang selanjutnya diatur di dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 7 Huruf b Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa, '*Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan*', maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat merupakan bagian dari badan administrasi pemerintahan di tingkat kampung/desa, sehingga Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan Panitia dimaksud merupakan KTUN;

9. Bahwa Objek Sengketa a quo dengan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN sehingga memenuhi kualifikasi sebagai KTUN, dengan alasan sebagai berikut:

- Sebagai **Penetapan Tertulis yang termasuk Tindakan Faktual**: yakni, dibuktikan dengan adanya Objek Sengketa *aquo*;
- **Objek Sengketa bersifat konkret**: artinya, yang diputuskan dalam Objek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Sengketa secara tersurat (eksplisit) menyebut keadaan konkret yaitu: "...calon tersebut dinyatakan tidak lolos persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani periode 2021-2027";
- **Objek Sengketa bersifat "individual"**: artinya, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu. Objek Sengketa dalam hal ini menyebut *adresat* atau pihak yang dituju, salahsatunya adalah

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Penggugat, sementara itu hal yang dituju yaitu mendiskualifikasi Penggugat sebagai calon untuk dipilih sebagai Kepala Kampung Woimani;

- **Objek Sengketa bersifat "final"**: artinya, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni, Penggugat tidak dapat maju dalam tahap berikut pemilihan Kepala Kampung Woimani yang sedang berlangsung;

- **Objek Sengketa menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat**: Artinya, telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, yakni, Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat pemilihan Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat periode 2021-2027 setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa.

10. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa merupakan KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan a quo sebagai sengketa tata usaha negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 55 UU PTUN mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Setelah Menempuh Upaya Adminstratif (selanjutnya disebut “PERMA”) menyebutkan: *“tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*;

3. Bahwa Pasal 75 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) pada ayat (1) menerangkan sebagai berikut: *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”*. Sedangkan Ayat (2) mengatur: Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan, dan b. Banding;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 76 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menerangkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;

5. Bahwa Pasal 77 Ayat UU Administrasi Pemerintahan mengatur, Ayat (1): *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan”*; Pada Ayat (4) diatur: *“Badan dan /atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lam 10 (sepuluh) hari kerja”*; selanjutnya pada Ayat (5): *dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”*.

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2021, dan tidak menyerahkannya langsung kepada Penggugat sebagai salahsatu bakal calon. Tergugat juga

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat kampung, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2021, Tergugat menuju kota Serui dan bertemu dengan Kepala Distrik Yapen Barat untuk mempertanyakan hasil verifikasi calon dimaksud dan baru pada tanggal 11 Agustus 2021, Penggugat menerima objek sengketa *a quo* dari tangan Sdr. Yudas Kayoi yang mengantarnya dengan perahu motor dari Kampung Moiwani, setelah menerima objek sengketa dari Sekretaris Panitia seleksi, Sdr. Amos Waniana di Kampung Moiwani;

7. Bahwa sekalipun objek sengketa secara fisik baru diterima Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2021, Penggugat telah mengetahui secara lisan dari beberapa panitia pemilihan bahwa Tergugat telah menetapkan Objek Sengketa dan nama Penggugat didiskualifikasi, sehingga Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 06 Agustus 2021;

8. Bahwa upaya keberatan administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diatur dalam Pasal 77 Jo. Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan *juncto PERMA a quo*;

9. Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi. Namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat. Akibat hukum dari Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat, keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasar Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa setelah melalui Upaya Administratif, Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 September 2021, yaitu 20 (dua puluh) hari kalender;

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

D. KEDUDUKAN HUKUM/KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU TUN secara tegas menyatakan: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"*;

2. Bahwa di dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut "UU Desa") Juncto Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut "PERMENDAGRI"), keduanya mengatur tentang persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Calon Kepala Desa, diantaranya:

- huruf a: warga negara Republik Indonesia;
- huruf g: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

3. Bahwa selanjutnya kedua perundang-undangan *a quo* dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (selanjutnya disebut 'Perbub kepulauan Yapen'), Pasal 13 Ayat (7) berbunyi: *"Peraturan Administrasi Bakal Calon Kepala Kampung sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia, b. Orang Asli Papua, n. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik/Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku"*;

4. Bahwa Penggugat adalah warga asli Papua asal Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai pemegang Surat Keterangan Domisili Sementara

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Moiwani atasnama Manuel Woniana tertanggal 11 November 2019, dan kemudian dikuatkan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 9208012503620001, tertanggal 16 April 2021;

5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pendaftaran tertanggal 08 Juli 2021, yang mana telah disebutkan juga di dalam Objek Sengketa Dictum ke-8;

6. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Objek Sengketa (*Dictum ke-8, lembar ke-3*) yang isinya dikutip seperlunya sebagai berikut:

- Calon yang bersangkutan melampirkan Surat Keterangan Pinda domisili...dst.... Untuk itu Panitia mengacu pada ketentuan Perbub No. 11 Tahun 2021 Bab.I. Pasal 19 "Bakal Calon Kepala Kampung adalah Warga Masyarakat Kampung setempat berdasarkan hasil penjangkaran oleh Panitia Pemilihan."
- Untuk itu yang menjadi pertimbangan Panitia adalah Surat Keterangan Pindah Domisili Yang Dibuat Oleh Calon Yang bersangkutan Tidak sesuai dengan Data Penduduk tetap Kampung Moiwani karena yang bersangkutan tidak Berdomisili di Kampung Moiwani kurang lebih 6 Bulan sampai satu tahun Sehingga Calon tersebut dinyatakan tidak lolos persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani periode 2021-2027.

7. Bahwa jika Tergugat bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, yakni, Perbub Kepulauan Yapen a quo Pasal 13 huruf n, maka syarat administrasi pendaftaran Calon Kepala Kampung yang seharusnya dirujuk oleh Tergugat adalah salinan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik/kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dimana baik KTP maupun Surat Keterangan Domisili

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Sementara yang dipegang Penggugat, kedua-duanya mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sama dan dengan domisili tetap pada Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;

8. Bahwa selanjutnya, Tergugat di dalam keputusannya yang mendiskualifikasi Penggugat berlandaskan pada proses yang diklaim Tergugat sebagai '*ferifikasi berkas sesuai Pasal 19 Perbub Kepulauan Yapen*', sejatinya Pasal 19 Perbub *a quo* tidak mengatur tentang tatacara ferifikasi dan klarifikasi berkas calon, melainkan mengatur tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Calon Kepala Kampung;

9. Bahwa didalam Perbub Kepulauan Yapen *a quo*, aturan yang mengatur tentang tahap penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi calon kepala kampung yang berhak dipilih adalah Pasal 14, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1): *Penelitian kelengkapan persyaratan admnistrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.*
- Ayat (2): *Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Balon Kepala Kampung meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.*
- Ayat (3): *Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwewenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwewenang.*
- Ayat (4): *Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut: a. Meneliti persyaratan administrasi dan identitas bakal calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (7) dan dituangkan di dalam*

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; b. Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan di dalam berita acara penyaringan; c. Berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempel di Sekretariat Panitia atau Balai Kampung untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan; d. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukan masyarakat;

10. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan langkah penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman Calon Kepala Kampung sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 14 Perbub *a quo*; hal mana terbukti dengan keluarnya Objek Sengketa yang tidak disertai dengan lampiran berupa dokumen-dokumen hasil penelitian kelengkapan administrasi milik Penggugat dan bukti pengumumannya di masyarakat;

11. Bahwa Tindakan Tergugat yang mendiskualifikasi Penggugat sebagai calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat karena dianggap tidak berdomisili tetap di Kampung Moiwani yang hanya didasarkan pada Surat Keterangan Pindah Domisili dari Kabupaten Kaimana, Papua Barat, adalah keputusan yang mengada-ada dan diluar perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat.

12. Bahwa faktanya, Penggugat adalah pemegang sah Kartu Tanda Penduduk dari Kampung Moiwani dan telah menetap di Kampung Moiwani sejak tahun 2019. Adapun copy dari Kartu Tanda Penduduk *a quo*, telah Penggugat masukkan sebagai salahsatu kelengkapan administrasi syarat calon pada saat pendaftaran tanggal 8 Juli 2021. Lagi pula, Perbub *a quo* hanya mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat administrasi yang

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



membuktikan status kewarganegaraan dan domisili calon kepala kampung, bukan 'Surat Keterangan Pindah Domisili', begitu pula, Perbub a quo tidak mencantumkan syarat '...Berdomisili di Kampung Moiwani kurang lebih 6 Bulan sampai satu tahun..', sebagaimana didalilkan oleh Tergugat di dalam Objek Sengketa dalam mendiskualifikasi Penggugat;

13. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa yang diterbitkan tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum, merupakan Tindakan sewenang-wenang Tergugat yang telah merugikan Penggugat, karena menghilangkan hak Penggugat sebagai warga negara yang sama untuk terlibat mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat;

14. Bahwa selain itu, Tindakan Tergugat juga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, berupa, hilangnya biaya dan waktu yang terpakai selama proses melengkapi syarat-syarat administrasi calon di berbagai instansi pemerintahan terkait, baik di Distrik Moiwani maupun di Kota Serui sebagai ibukota kabupaten, yang membutuhkan perjalanan laut yang begitu jauh dengan perahu motor pulang-pergi dari Kampung Moiwani. Karena itu, Ojek Sengketa telah memenuhi syarat untuk diajukannya gugatan a quo sesuai perintah Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini terhadap Objek Sengketa a quo.

E. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Adapun dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1.** Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat adalah panitia mendasarkan keputusannya pada surat pindah domisili Penggugat dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat ke Kelurahan Serui Raya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Hal ini oleh panitia

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



pemilihan dianggap bahwa Penggugat tidak berdomisili tetap di Kampung Moiwani;

2. Bahwa sejak Januari 2021, Penggugat mengetahui akan adanya pemilihan kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka Penggugat mulai mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan untuk maju sebagai salahsatu calon;

3. Bahwa adapun persyaratan yang Penggugat siapkan, diantaranya, fotocopy ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, keterangan domisili, surat kelakuan baik, serta dokumen terkait lainnya sesuai persyaratan pencalonan kepala kampung;

4. Bahwa Tergugat tidak mengumumkan secara terbuka jadwal pendaftaran calon kepala Kampung Moiwani yang ditetapkan dari tanggal 05 Juli sampai dengan 14 Juli 2021, Penggugat hanya mendengar secara lisan bahwa kerja panitia pemilihan dipusatkan di rumah salahsatu warga kampung;

5. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021, Penggugat melakukan pendaftaran dengan cara, memasukkan berkas-berkas persyaratan milik Penggugat yang diterima oleh sekretaris panitia, Saudara Amos Woniana di Kampung Moiwani. Pada saat bersamaan, Tergugat juga meminta Penggugat untuk memasukkan surat pindah domisili dari Kabupaten Kaimana sehingga Penggugat kembali ke Serui untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkan kepada Tergugat;

6. Bahwa pada saat Penggugat memasukan berkas pendaftaran, sekretaris panitia menyatakan bahwa ketua panitia belum berada di tempat/Kampung Moiwani sehingga berkas-berkas pendaftaran yang diterima oleh dirinya belum bersifat sah. Baru pada tanggal 12 Juli 2021, ketua panitia pemilihan tiba di Kampung Moiwani dan menerima berkas pendaftaran milik Penggugat;

7. Bahwa pada saat ketua panitia menerima berkas pendaftaran milik Penggugat, kepada Penggugat tidak diberikan tanda terima. Tanda terima berkas baru diterima Penggugat pada tanggal 09

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Agustus 2021, setelah panitia pemilihan menetapkan hasil verifikasi syarat calon pada tanggal 03 Agustus 2021, dimana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;

8. Bahwa Tergugat terbukti tidak pernah melakukan langkah penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman Calon Kepala Kampung sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 14 Perbub Kepulauan Yapen *a quo*; hal mana terbukti dengan keluarnya Objek Sengketa yang tidak disertai dengan adanya lampiran berupa dokumen-dokumen hasil penelitian kelengkapan administrasi milik Penggugat dan juga bukti pengumumannya di masyarakat;

9. Bahwa tindakan Tergugat telah dilakukan secara sengaja dalam rangka, menghilangkan hak Penggugat sebagai warga negara yang berasal dari Kampung Moiwani untuk terlibat di dalam pemilihan Kepala Kampung Moiwani. Dalam hal ini, Penggugat tidak melakukan verifikasi terhadap status kependudukan Penggugat pada pihak yang berwenang, yaitu, pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen di kota Serui;

10. Bahwa Penggugat juga menilai, Pergugat selaku Panitia Pemilihan bekerja tidak sesuai prosedur hukum pemilihan kepala kampung/desa yang berlaku, mengingat panitia *a quo* dibentuk tidak melalui rapat Bamuskam dan pejabat caretaker Kepala Kampung Moiwani. Bahwa Tergugat juga tidak menyediakan tempat khusus untuk pendaftaran yang sifatnya terbuka dan dapat diketahui bakal calon kepala kampung, melainkan seluruh tahap pemilihan dilakukan secara diam-diam;

11. Bahwa atas keluarnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan/upaya administratif untuk mempertanyakan keberadaan objek sengketa kepada Tergugat pada 06 Agustus 2021 namun tidak dianggapi hingga sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 ayat (1): Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, yang diantaranya dapat diuraikan lebih lanjut.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 32 Ayat (2): Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Sedangkan faktanya, menurut pengakuan dari Ketua Bamuskam Kampung Moiwani kepada Penggugat, Panitia Pemilihan a quo tidak dipilih melalui mekanisme rapat Bamuskam;
 - Pasal 32 Ayat (3): Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. Sedangkan Penggugat menilai, Panitia Pemilihan Kepala Kampung Moiwani/Tergugat memihak pada calon tertentu dengan sengaja mendiskualifikasi Penggugat dengan alasan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pasal 33: calon Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia, dan g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dalam perkara a quo, KTP Penggugat dengan sengaja Tergugat tidak menjadikannya sebagai bukti administrasi Penggugat yang memenuhi kedua kriteria di atas;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014:

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



- Pasal 41 ayat (1): Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara; dan d. penetapan. Dalam sengketa a quo, tidak seluruh tahapan ini dilakukan oleh Tergugat.
- Pasal 41 ayat (2) huruf b: pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; menurut fakta di lapangan, panitia pemilihan Kepala Kampung Moiwani/Tergugat, tidak melalui prosedur rapat Bamuskam.

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:

- Pasal 22 ayat (2): Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. Faktanya, proses verifikasi sesuai Peraturan ini tidak dijalankan oleh Tergugat.
- Pasal 22 ayat (3): panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Bahwa fakta yang terjadi, panitia pemilihan bekerja secara tertutup, tidak memiliki tempat/alamat kerja pencalonan yang bisa diakses dengan mudah oleh para bakal calon maupun masyarakat Kampung Moiwani.

e). Peraturan Bupati Kepulauan Yapen No. 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung, Pasal 14, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1): Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



- Ayat (2): Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Balon Kepala Kampung meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- Ayat (3): Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- Ayat (4): Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut: a. Meneliti persyaratan administrasi dan identitas bakal calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (7) dan dituangkan di dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; b. Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan di dalam berita acara penyaringan; c. Berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempel di Sekretariat Panitia atau Balai Kampung untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan; d. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukan masyarakat;

Fakta bahwa Tergugat didalam melakukan verifikasi, tidak mengacu pada perintah Pasal 14 Perbub *a quo*, melainkan dengan sengaja melakukan 'penyelundupan hukum' berupa, memakai Pasal 19 Perbub *a quo* yang sebetulnya mengatur langkah administrasi pemilihan kepala kampung yang berbeda, bukan tentang penelitian keabsahan dokumen calon kepala kampung.

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



f) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Adapun asas-asas yang dilanggar, diantaranya:

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang isinya mendiskualifikasi Penggugat sebagai calon kepala kampung Moiwani, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2 & 3) jo Pasal 33 UU Desa No. 6 Tahun 2014; melanggar pasal 41 ayat (1) & ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta melanggar pasal 22 ayat (2 & 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 13 dan Pasal 14.
- Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa Tergugat telah melanggar asas *a quo* dalam hal, menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur penelitian dokumen calon kepala kampung sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.
- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa secara diam-diam dan tidak mengumumkannya di tempat umum yang bisa diketahui seluruh warga Kampung Moiwani. Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa dirinya didiskualifikasi karena dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi terkait kependudukan di Kampung Moiwani, dan Tergugat juga tidak mengumumkan ke masyarakat Kampung Moiwani, bagaimana penelitian dokumen administrasi pencalonan telah dilakukan oleh Tergugat.

- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sama sekali tidak melibatkan penilaian dari masyarakat Kampung Moiwani, padahal perundang-undangan mewajibkan bahwa tahap penelitian dokumen administrasi calon kepala kampung oleh Panitia Pemilihan harus memintai pendapat masyarakat kampung yang bersangkutan. Begitu pula, hasil penelitian dokumen yang dituangkan di dalam Objek sengketa, tidak diberitahukan kepada masyarakat kampung Moiwani secara transparan dan jujur.

- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam perkara a quo, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa didasarkan pada dokumen persyaratan administrasi sebagaimana yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku, yakni, Salinan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang berlaku, atau setidaknya didasarkan pada Surat Keterangan Domisili Sementara tertanggal 11 November 2019; bukan didasarkan pada surat pindah domisili sebagaimana yang dicantumkan oleh Tergugat di dalam objek sengketa.

13. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara a quo agar membatalkan atau menyatakan tidak berlaku, Objek Sengketa a quo.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sepanjang atasnama ELVIS KAYOI, nomor urut 8.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sepanjang atas nama ELVIS KAYOI, nomor urut 8.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 7, 20, 27 September 2021, dan tanggal 5, 18, 26 Oktober 2021 serta tanggal 1 November 2021, namun demikian hingga persidangan tanggal 8 November 2021 dengan agenda jawaban Tergugat (agenda jawaban yang kedua) Tergugat tidak pernah hadir berturut-turut tanpa alasan dan tidak menanggapi gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HKM/2021/PTUN.JPR., tanggal 8 November 2021, tentang Penetapan kepada Atasan Langsung Tergugat, yang isinya meminta Bupati Kepulauan Yapen untuk memerintahkan Tergugat agar datang menghadap di persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan tanggapan/jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud Majelis Hakim tidak menerima berita, baik dari Tergugat maupun Atasan Tergugat, maka Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen No. 11 Tahun 2021 tanggal 26 Mei 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Surat Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Penetapan, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Surat keberatan Penggugat kepada Panitia Kepala Kampung Moiwani, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Bukti tanda terima surat keberatan, tanggal (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-5.a: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar YPK. I Serui, No. XXVI A u 04070 tanggal 1 Desember 1973, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.b: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat I YPK. Serui No. XXVI Bb 1687, tanggal 3 Desember 1976, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.c: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 417 Yapen Waropen, tanggal 21 April 1981, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.d: Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kepulauan Yapen, NIK: 9208012503620001 atas nama Elvis Kayoi, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.e: Surat Keterangan Domisili Kepala Kampung Moiwani Nomor: 474.4/.... /SKDKM-DYB/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.f: Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Elvis Kayoi dengan NIK.: 9208012503620001 tanggal 8 Juli 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.g: Kutipan Akta Perkawinan Nomor:126/1988 tanggal 21 Oktober 1988, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.h: Kartu Keluarga No. 9105021604210001 atas nama Elvis Kayoi, alamat Kampung Moiwani RT/RW: 001/001, Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5.i: Daftar Riwayat Hidup atas nama Elvis Kayoi, tanggal 6 Juli 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.j: Pas foto hitam putih dan berwarna ukuran 4X6, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.k: Surat Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung Moiwani tanggal 10 Juli 2021, Perihal: Permohonan Pemilihan Kepala Kampung, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.l: Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Memelihara dan Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, tanggal 6 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.m: Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 6 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.n: Surat Pernyataan Kesiediaan Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Kampung, tanggal 6 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.o: Surat Pernyataan Tidak Pernah Sebagai Kepala Kampung Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Baik Berturut-turut ataupun Tidak Berturut, tanggal 6 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.p: Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik atau Bersedia Mengundurkan Diri Dari Kepengurusan Partai Politik, tanggal 6 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5.q: Surat Keterangan Pengadilan Negeri Serui, Nomor: 122/SK/HK/06/2021/PN Sru, tanggal 23 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.r: Surat Keterangan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Serui, Nomor: 445/PK – 1230/2021, tanggal Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5.s: Surat Keterangan DistrikYapen Barat Nomor: 138/079/SK-DYB/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5.t: Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Kepulauan Yapen Nomor: SKCK/Yanmin/2671/VI/2021/Sat Intelkam, tanggal 7 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-5.u: Rekomendasi Catatan Kriminal, Kepolisian Resor Kepulauan Yapen Nomor: RCK/116/VI/2021/Reskrim, tanggal 7 September 2021, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-5.v: Surat Keterangan Bebas Narkoba, Kepolisian Resor Kepulauan Yapen Nomor: SKBN/872/VI/2021/Resnarkoba, tanggal 8 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-6 : Surat Keterangan Pindah Domisili, Nomor: 475/755/KSJ, tanggal 28 Desember 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DOMINGGUS MAAY, Tempat lahir Papuma, tanggal 9 Agustus 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Kampung Moiwani, RT/RW: 000/000, Kelurahan Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa Saksi tinggal di Kampung Moiwani sejak kecil, namun sudah sekitar lima bulan tinggal di Jayapura;

Bahwa Saksi terakhir berpendidikan di Sekolah Dasar di Moiwani;

Bahwa Saksi mengetahui Kampung Moiwani masuk dalam wilayah distrik Yapen Barat;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri;

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat tinggal di Serui sudah lama dan sering bolak balik ke kampung Moiwani;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering pulang ke kampung dengan keluarga;

Bahwa Saksi mengetahui jarak antara serui ke Kampung Moiwani jika ditempuh dengan perahu jonson kalau cuaca baik berangkat dari Serui jam 6 pagi sampai kampung jam 12 siang;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah sekitar setahun tinggal kembali di Kampung Moiwani;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai rumah di Kampung Moiwani yakni rumah keluarga besar Penggugat yang sehari-hari ditempati oleh adik Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui sebelum Natal Penggugat sudah tinggal di kampung Mouwani dan merayakan Natal 2020 di Kampung Moiwani;

Bahwa Saksi mengetahui mengetahui tahun 2021 dilaksanakan pemilihan calon Kepala Kampung Moiwani;

Bahwa Saksi mengantar Penggugat untuk menyerahkan berkas pencalonan Kepala Kampung Moiwani sekitar bulan lima;

Bahwa Saksi mengetahui berkas pencalonan Penggugat diantar sampai tiga kali tetapi Panitia tidak ada, kemudian berkas diserahkan kepada Sekretaris Panitia Pemilihan;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Bahwa Saksi mengetahui pemilihan kepala kampung Moiwani sudah selesai;

Bahwa Saksi mengetahui Kepala Kampung terpilih bernama Abbas;

Bahwa Saksi mengetahui Kepala Kampung Moiwani sebelumnya adalah Manuel.

Menimbang, bahwa sampai selesai acara pembuktian Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, namun pada persidangan tanggal 3 Februari 2022, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan Tergugat tidak pernah memberikan keterangan sampai batas waktu yang ditentukan walaupun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sepanjang atasnama ELVIS KAYOI, nomor urut 8.

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Pengadilan telah beberapa kali memanggil Tergugat secara sah dan patut, serta telah pula menerbitkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HKM/2021/PTUN.JPR, tertanggal 8 November 2021 tentang Permintaan Kepada Atasan Tergugat untuk Memerintahkan Tergugat Hadir dan/atau Menanggapi Gugatan sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), namun sampai dengan Putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah hadir dan menanggapi Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* dengan acara biasa tanpa hadirnya Tergugat dengan tetap berpedoman pada asas *dominus litis* untuk mencapai kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, yakni mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, termasuk juga dalam lingkungan peradilan yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha mengatur: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa definisi sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



menyebutkan: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa terhadap definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah diperluas maknanya dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara...harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan serta bukti-bukti surat dalam sengketa *a quo*, maka diketahui:

- a. Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat hasil verifikasi dan penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dalam rangka melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya terutama dalam melaksanakan proses pemilihan kepala kampung, sehingga permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang yang bernama Elvis Kayoi, dan kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah memenuhi unsur subjek hukum

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam proses pemilihan Kepala Kampung yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Objek Sengketa *a quo* ditujukan khusus kepada Calon Kepala Kampung Moiwani Periode 2021-2027 yang salah satunya terdapat nama Penggugat, bersifat final karena Objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk terlibat mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha dan bukan pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura (selanjutnya disebut sebagai Keppres Nomor 16 Tahun 1993), menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (yang sekarang telah dimekarkan dan disebut sebagai Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

2. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta yang relevan terkait dengan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Kampung Moiwani 2021-2027 yang telah terdaftar (*vide* bukti P-2 dihubungkan dengan bukti P-5.a sampai dengan P-5.v dan keterangan Saksi Dominggus Maay);
- b. Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Kampung Moiwani, selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada angka 8-nya terdapat nama Penggugat yang dinyatakan

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



tidak lolos persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani periode 2021-2027 (*vide* bukti P-2);

c. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat tidak dapat lagi terlibat dalam proses pemilihan Kepala Kampung Moiwani sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat periode 2021-2027.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan salah satu pihak yang dituju secara langsung oleh Objek Sengketa, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk terlibat mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat periode 2021-2027, sehingga kepentingan Penggugat telah terkena akibat hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dan karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat telah pula menderita kerugian yang nyata. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya terdapat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) yang pada pokoknya mengatur mengenai upaya

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Hari adalah hari kerja.

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa, yakni Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kampung (selanjutnya disebut sebagai Perbup Nomor 11 Tahun 2021) maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Perbup tersebut sebagaimana tertulis dalam konsideran

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatnya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan upaya administratif dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka terhadap penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai waktu Penggugat mengetahui Objek Sengketa, waktu Penggugat mengajukan Upaya Administratif, dan waktu Tergugat menyelesaikan Upaya Administratif tersebut, dengan menelaah fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan yang relevan sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2021 (*vide* bukti P-2);
- b. Bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa sebelum tanggal 6 Agustus 2021 (*vide* halaman 7 Surat Gugatan) sehingga Penggugat mengajukan Surat Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Perihal Surat Keberatan, tertanggal 6 Agustus 2021 yang ditembuskan salah satunya kepada Tergugat (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4);
- c. Bahwa Penggugat menerima dokumen cetak Objek Sengketa pada tanggal 11 Agustus 2021 (*vide* halaman 7 Surat Gugatan);
- d. Bahwa hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 2 September 2021 (*vide* berkas perkara), Penggugat belum mendapatkan penyelesaian terhadap keberatannya tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan kelengkapan berkas pendaftaran Gugatan Penggugat, ternyata terdapat dokumen yang menjelaskan bahwa Penggugat sebenarnya juga telah membuat surat keberatan khusus

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, tertanggal 6 Agustus 2021 (vide berkas perkara) namun tidak diajukan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru menerima dokumen Objek Sengketa pada tanggal 11 Agustus 2021, namun ternyata Penggugat sudah mengetahui terbitnya Objek Sengketa dan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah merasakan akibat hukum yang timbul dengan mengirimkan surat keberatan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 6 September 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* haruslah menggunakan teori pengetahuan, yakni dihitung sejak Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh Objek Sengketa mengetahui eksistensi Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa Surat Keberatan yang diajukan Penggugat sebagai bukti dalam persidangan merupakan bentuk upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak ditujukan langsung kepada Tergugat, namun ditujukan kepada Bupati Kepulauan Yapen dengan ditembuskan kepada Tergugat tidak menjadi persoalan karena dengan Surat Keberatan tersebut seharusnya Tergugat telah mengetahui pokok ketidakpuasan Penggugat dan seyogyanya Tergugat dapat langsung menindaklanjutinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif yang diatur pada Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah perintah undang-undang agar segala permasalahan masyarakat yang merasa dirugikan akibat keputusan dan/atau tindakan pemerintah diselesaikan terlebih dahulu oleh internal pemerintah itu sendiri, dan tujuan itu telah diusahakan oleh Penggugat namun tidak memperoleh hasil, sehingga demi terwujudnya asas peradilan yang sederhana dan cepat, terlebih dalam berkas perkara ditemukan dokumen yang menjelaskan bahwa Penggugat sebenarnya juga telah membuat surat keberatan khusus kepada Tergugat, tertanggal 6 Agustus 2021, namun tidak diajukan sebagai bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif berupa surat keberatan kepada Bupati Kepulauan

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen tertanggal 6 Agustus 2021 (vide bukti P-3) yang dilakukan oleh Penggugat dapat digunakan sebagai dasar mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa antara tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021, dan telah mengajukan upaya administratif sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak mengetahui terbitnya Objek Sengketa yakni tanggal 6 Agustus 2021, sehingga dasar penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan *a quo* haruslah dihitung mulai dari 10 (sepuluh) hari setelah Penggugat mengajukan upaya administratif, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai aspek formal gugatan tersebut di atas, maka terhadap seluruh aspek formal pengajuan gugatan Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, untuk menilai mengenai sah atau tidaknya dan/atau dapat dibatalkannya Objek Sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 66

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan haruslah berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2021 yang menjadi dasar pelaksanaan proses pemilihan kepala kampung di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2021 dan menjadi rujukan isi Objek Sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan pasal-pasal yang mengatur mengenai penerbitan surat verifikasi dan penetapan calon kepala kampung, namun setelah membaca keseluruhan isi Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa yang berisi hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta penetapan mengenai lolos dan tidaknya Bakal Calon Kepala Kampung Moiwani bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b dan huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur: Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut:

- b. Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan dalam berita acara penyaringan; dan
- d. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukan masyarakat.

yang formatnya terhadap dua hal tersebut telah diatur khusus dalam Lampiran angka 8 dan angka 9 Perbup Nomor 11 Tahun 2021, sehingga yang seharusnya dihadirkan sebagai Objek Sengketa adalah Keputusan

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2021 dengan format sebagaimana Lampiran angka 9 Perbup tersebut.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat tidak menerima atau mengetahui Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pasal 14 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tersebut, terlebih pihak Tergugat juga tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah beberapa kali memanggil Tergugat secara sah dan patut sejak saat proses pemeriksaan persiapan sampai dengan persidangan pembuktian, serta telah pula menerbitkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HKM/2021/PTUN.JPR, tertanggal 8 November 2021 tentang Permintaan Kepada Atasan Tergugat untuk Memerintahkan Tergugat Hadir dan/atau Menanggapi Gugatan sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga surat Keputusan yang dimaksud tidak dapat dihadirkan dimuka Persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena Objek Sengketa *a quo* telah berisi informasi mengenai hasil verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung Moiwani disertai alasan dan kesimpulan mengenai siapa saja Bakal Calon yang lolos ataupun tidak lolos untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani yang sekiranya sama dengan informasi yang termuat dalam berita acara penyaringan dan Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pasal 14 huruf b dan huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2021, maka Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* disamakan dengan Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pasal 14 huruf d Perbup Nomor 11 Tahun 2021 sehingga dapat diuji dalam sengketa *a quo* dengan menggunakan ketentuan dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2021 maupun peraturan perundang-undang lain terkait pemilihan kepala kampung sebagai batu ujinya dan jika dikemudian hari diketahui eksistensi Surat Keputusan yang dimaksud tersebut, maka hasil pengujian terhadap Objek Sengketa *a quo* dapat digunakan juga karena memiliki substansi yang sama, yakni mengenai penetapan calon kepala Kampung Moiwani.

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa berisi hasil verifikasi dan penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani yang juga duduk sebagai Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat, baik secara waktu, wilayah, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menetapkan Objek Sengketa *a quo*.

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugurnya Penggugat sebagaimana terlihat di angka 8, halaman 2 dan 3 Objek Sengketa pada pokoknya tertulis bahwa Surat Keterangan Pindah Domisili yang dibuat oleh calon yang bersangkutan tidak sesuai dengan Data Penduduk Tetap Kampung Moiwani karena yang bersangkutan tidak berdomisili di Kampung Moiwani kurang lebih 6 bulan sampai satu tahun sehingga calon tersebut dinyatakan tidak lolos persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani periode 2021-2027 mengacu pada ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor 11 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Perbup Nomor 11 Tahun 2021 berisi:

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Kampung untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT;
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”;

(4) Jumlah DPT tetap dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BAMUSKAM, yang selanjutnya dilaporkan kepada Camat;

(5) DPT digunakan sebagai dasar pembuatan surat dan/atau kartu panggilan kepada penduduk Kampung yang bersangkutan untuk hadir guna menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;

(6) Surat dan/atau kartu panggilan yang disampaikan kepada pemilih mencantumkan tempat dan waktu pemungutan suara dan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh isi Pasal 19 Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tersebut diatas, tidak terdapat ketentuan yang berbunyi “Bakal Calon Kepala Kampung adalah warga masyarakat Kampung setempat berdasarkan hasil penjarangan oleh Panitia Pemilihan”, namun bunyi kalimat tersebut identik dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Perbup Nomor 11 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa setelah membaca keseluruhan baik isi di dalam Pasal 1 angka 19 maupun Pasal 19 Perbup Nomor 11 Tahun 2021, Pengadilan tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai keharusan Calon Kepala Kampung untuk berdomisili di Kampung kurang lebih 6 bulan sampai satu tahun.

Menimbang, bahwa dalam meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Kampung, Panitia Pemilihan seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a yang mengatur: Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut: a. Meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan dituangkan dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 13 ayat (7) Perbup Nomor 11 Tahun 2021 berbunyi: Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Kampung sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Orang Asli Papua;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. Batas usia Pencalonan Kepala Kampung adalah 25 tahun s/d 65 tahun;
- e. Surat permohonan pencalonan Kepala Kampung yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup;
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Kampung sendiri yang meliputi:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung
 - 4) Tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Kampung;
 - 5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung pernah dijatuhi pidana penjara dan setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 6) Bakal Calon Kepala Kampung yang terlibat kasus Penyalahgunaan Narkoba, Korupsi dan pernah dijatuhi hukuman penjara tidak dapat mencalonkan diri;
- g. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Kampung;

h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak piluhnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Kampung;

i. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;

j. Surat keterangan dari Kepala Distrik dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

k. Surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;

l. Salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

m. Salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

n. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik/Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

o. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;

p. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;

q. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;

r. Surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Kampung yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia;

s. Bagi Kepala Kampung yang menjalonkan kembali selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. huruf q juga melampirkan:

- 1) Surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
- 2) Surat cuti dari Bupati;

t. Bagi Perangkat Kampung yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung selain memenuhi persyaratan a s.d. q juga melampirkan:

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



1) Surat cuti dari Kepala Kampung (dalam hal Kepala Kampung tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Kampung;

2) Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Kampung apabila terpilih sebagai Kepala Kampung;

3) Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas dibawah kepemimpinan Kepala Kampung Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Kampung Terpilih;

u. Bagi BAMUSKAM yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. huruf q juga melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BAMUSKAM.

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 13 ayat (7) Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tersebut diatas, ternyata tidak juga tercantum pengaturan mengenai keharusan Calon Kepala Kampung untuk berdomisili di Kampung kurang lebih 6 bulan sampai satu tahun.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai keharusan calon kepala kampung untuk berdomisili di suatu wilayah dengan waktu tertentu dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) yang berbunyi: Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Desa tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015 yang kemudian juga diadopsi oleh Perbup Nomor 11 Tahun 2021 dengan tidak mencantumkan isi Pasal 33 huruf g Undang-Undang Desa tersebut.

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung Moiwani periode 2021-2027 karena tidak berdomisili di Kampung Moiwani kurang lebih 6 bulan sampai satu tahun dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 14 ayat (4) huruf a dan Pasal 13 ayat (7) Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tersebut diatas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga menilai bahwa proses penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, karena Tergugat telah terbukti sudah tidak cermat dalam memproses terbitnya Objek Sengketa dengan menggunakan penilaian yang tidak memiliki dasar hukum mengikat serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka terhadap aspek prosedur tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan Batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, namun untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari Gugatan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan.

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021, tertanggal 03 Agustus 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sepanjang atas nama Elvis Kayoi, nomor urut 8;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Nomor: 52/001/PPKK-KM/VII/2021, tertanggal 03 Agustus 2021 tentang Hasil Ferifikasi dan Penetapan Calon Kepala Kampung Moiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sepanjang atas nama Elvis Kayoi, nomor urut 8;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.059.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari **SENIN**, tanggal **7 FEBRUARI 2022**, oleh **FIRMAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H.** dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **10 FEBRUARI 2022**, dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera,

TTD

SUYADI, S.H.

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	250.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	659.000,-
4. Materai	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	30.000,-
Jumlah		Rp. 1.059.000,-

(Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No. 35/G/2021/PTUN.JPR